

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Remon Elyadi, S.H. dan Sanusi, S.H., para Advokat dan Pengacara **HR & REKAN**, beralamat di Office Jl. Dadi Kusmayadi Gg. Mesjid Abdurrahman bin Auf No. 42 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tlp.08567512525, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong No.1506/Adv/X/2021/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2021, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12

Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak**, lahir tanggal 21 April 2016 (5 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama **Anak** tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan konpensasi kenaikan sebesar 25% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan untuk yang pertama diberikan pada saat pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut diberitahukan

kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 November 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 25 November 2021;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 9 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 November 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 19 November 2021;

Bahwa banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Desember 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pd.G/2021/PTA. Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/4187/HK.05/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 25 Oktober 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa

14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1443 Hijriah dan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Mei 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Termohon, di samping menjawab hal-hal yang berkaitan dengan sengketa perkawinan, juga mengajukan gugat balik (rekonvensi), yakni menuntut agar Pemohon diwajibkan memberikan nafkah anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon meskipun

Termohon tidak menempatkannya sebagai gugatan reconvensi, karenanya dalam menyusun format putusan ini terdiri dari konvensi dan reconvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah pisah tempat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah membenarkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, akan tetapi karena Pemohon tidak terbuka mengenai gaji bulanan yang diterimanya dan memberi uang semauanya, sehingga Termohon usaha sendiri dan Pemohon berlaku kasar kepada Termohon;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- c. Bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon yakni SAKSI I (kakak Pemohon) dan SAKSI II (ipar Pemohon) maupun yang diajukan oleh Termohon yakni Saksi (ayah Termohon) dan Saksi (kakak Termohon) menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat

kediaman bersama selama 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- d. Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;
- e. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sudah 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini, Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama yang lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat kediaman bersama selama 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini, patut diduga bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 27 April 2011 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling

berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami dan istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon gholizhon”**, yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin, dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena suami isteri dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama selama 5 (lima) tahun hingga sekarang, bahkan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon, serta keterangan para saksi-saksi pun menguatkan kondisi rumah

tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya sebagaimana abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdtr/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa dalam perkawinan/rumah tangga Islam memberikan 2 (dua) pilihan jalan keluar, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan itu dengan cara yang baik pula jika sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya bahwa *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepas dengan baik”*;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam yang bernama **Ibnu Sina** dalam kitabnya *Al-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 8 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu dibuka jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia”*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan jawaban dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, sehingga putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta dan salah dalam penerapan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* karena terjadinya perselingkuhan antara Termohon dengan beberapa laki-laki sebagaimana yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan adanya perkawinan *sirri* antara Termohon dengan laki-laki lain oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3 Pemohon menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis dan menurut pernyataan Termohon bahwa Pemohon pada tanggal 10 Juni 2017 telah menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan pernikahan *sirri* antara Termohon dengan laki-laki lain dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dengan demikian pernikahan *sirri* antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut dilaksanakan pada saat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini maka Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang tepat untuk dijadikan sebagai alasan perceraian, bukan sebagaimana pendapat Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah tepat dan sesuai dengan hukum, maka keberatan

Pemohon/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa di samping permohonan cerai talak, Pemohon/Pembanding juga dalam permohonan dan repliknya pada petitum angka 3 mohon kepada Pengadilan agar menyatakan hak asuh anak (hadhanah) dalam kekuasaan Pemohon (Pembanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan petitum (tuntutan) Pemohon angka 3 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan tidak diterimanya petitum (tuntutan) Pemohon angka 3 tersebut, atas hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak cermat dalam merumuskan posita (dalil permohonan) dan petitum (tuntutan) dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) tersebut, sebab dalam posita (dalil permohonan) tidak disebutkan secara jelas nama dan identitas anak yang diminta agar ditetapkan diasuh oleh Pemohon dan pada saat ini anak dimaksud hidup bersama siapa serta apa yang melatarbelakangi anak tersebut harus ditetapkan diasuh oleh Pemohon,

begitu pula Pemohon dalam petitum (tuntutan) tidak menyebutkan nama dan identitas anak yang dimintakan agar diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 58 dan halaman 64 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa posita (dalil gugatan/permohonan) yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas) adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Sedangkan syarat petitum (tuntutan) mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta pemohon. Oleh karena itu jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta menyebabkan gugatan itu *obscuur libel* yang berakibat gugatan/permohonan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan gugatan (permohonan) tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena posita dan petitum Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya adalah mohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah bulanan seorang anak perempuan bernama Anak, lahir tanggal 21 April 2016 (5 tahun) yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan rumah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Bogor, yang selama ini didiami Tergugat Rekonvensi agar dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 bahwa Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Adapun mengenai besarnya disesuaikan dengan kemampuan ayahnya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena besaran nafkah anak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2015 angka 14 bahwa untuk mengantisipasi inflasi/penurunan nilai mata uang, maka nafkah anak tersebut setiap tahunnya ditambah 10% dari nafkah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan tambahan nafkah anak tersebut sebesar 25% setiap tahun, karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut telah ditetapkan besaran tambahan

nafkah anak setiap tahun antara 10% sampai dengan 20% dari besaran nafkah anak yang telah ditetapkan, dengan demikian maka penetapan besaran tambahan nafkah anak harus diperbaiki, sehingga besaran tambahan nafkah anak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ini si anak sudah hidup nyaman dengan Penggugat Rekonvensi, kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai ibu dan Tergugat Rekonvensi sebagai bapak dari anak tersebut sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah anak menurut ketentuan Pasal 41 huruf (b) undang-undang tersebut di atas bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun bila bapak tidak memenuhi kewajiban tersebut, ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam rekonvensi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal Penggugat Rekonvensi baik dalam jawaban maupun dupliknya tidak menuntut hal tersebut. Karenanya dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 huruf C.10 ditetapkan bahwa penetapan hak asuh anak (hadhanah) sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menetapkan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dilanggar, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, termasuk ultra petita;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkenaan dengan penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan pembagian harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Bogor, yang pada saat ini ditempati Tergugat Rekonvensi, agar dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena obyek rumah yang disengketakan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut masih mengandung sengketa kepemilikan dan belum menjadi milik sempurna Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebab cicilan pembayaran rumah tersebut belum lunas, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan dan dikuatkan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara ini harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama Anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri kepada Penggugat Rekonvensi dan untuk yang pertama diberikan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menyatak gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 7 Desember 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya :

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

